

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM (ANALISIS GENDER DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN)

Siti Juria Arianti, Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal

sitijuriaarianti@gmail.com, jallreusd@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak: Nahdlatul Wathan sebagai organisasi yang mengandung makna membangun negara dan agama. Antara agama dan negara diposisikan sama dalam satu tarikan nafas, yakni membangun agama dan negara, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wanita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi Masyarakat terbesar di Nusa Tenggara Barat. Peneliti mendapatkan perbedaan pendapat tentang hukum wanita menjadi pemimpin dalam organisasi Nahdlatul Wathan, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme yang berkepanjangan di dalam tubuh organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kepustakaan *library research*. Peneliti juga mewawancarai tokoh-tokoh yang berpengaruh pada waktu Muktamar yang penuh dengan dinamika sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan.

Kata kunci: *Hukum, Kepemimpinan, Wanita.*

Abstract: Nahdlatul Wathan as an organization that implies building a state and religion. Religion and state are positioned in the same breath, namely building religion and state, and vice versa. This study aims to find out how women's law becomes a leader in the largest community organization in West Nusa Tenggara. Researchers get differences of opinion about the law on women being leaders in the Nahdlatul Wathan organization, causing prolonged dualism within the organization. The research method used by researchers in this article is a qualitative method. This type of research is a type of descriptive research and library research. The researcher also interviewed influential figures during the Muktamar which was full of dynamics, causing dualism in leadership.

Keywords: *Law, Leadership, Women.*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif (bersama) dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan

untuk mencapai cita-cita yang diniatkan.¹ Sedangkan menurut Tannebaun kepemimpinan merupakan pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dengan sistem tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah satu tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sugeng Sulistio kepemimpinan adalah proses dalam hal memimpin untuk memberikan dampak sosial kepada kolektif sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin.² Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses dalam memimpin organisasi atau lembaga untuk mengarahkan anggota tersebut untuk menjadi proses yang lebih baik. Begitu halnya dengan organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu Nahdlatul Wathan.

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh seorang pionir Nusa Tenggara Barat yaitu TGKH Zainuddin Abdul Madjid atau biasa dikenal dengan Maulana Syaikh di Pancor Lombok Timur. TGKH Zainuddin Abdul Madjid setelah selama dua belas tahun menuntut ilmu di tanah suci Makkah al-Mukarramah, beliau diperintah oleh gurunya Syaikh Hasan Muhammad bin al-Mahsyath untuk Kembali ke kampung halamannya di Indonesia untuk menyebarkan ilmu dan mendorong terbentuknya tatanan moralitas dan akhlak yang mulia dikalangan saudara seiman dan masyarakat pada umumnya.

Setelah sampai di tanah kelahirannya, masyarakat langsung mempercayai beliau sebagai imam dan khatib. Disamping itu, juga beliau melakukan safari dakwah ke berbagai tempat di pulau Lombok, sehingga mulai dikenal oleh masyarakat luas. Setelah mempunyai reputasi di masyarakat beliau mendirikan pesantren al-Mujahidin pada tahun 1934. Sebagai tempat pembelajaran agama secara langsung bagi kaum muda. Pendirian pesantren tersebut dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk memberikan pembelajaran agama yang lebih bermutu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Tuan Guru dalam mengajarkan agama lebih banyak menggunakan kitab Arab Melayu. Perhatian beliau kepada pendidikan memberikan citra tersendiri bagi pendirinya. Sehingga beliau mendapatkan gelar *abu al-madaris wa al-masajid* yang berarti bapaknya madrasah-madrasah dan bapaknya masjid-masjid.³ Lahirnya organisasi Nahdlatul Wathan sebagai wadah untuk *jam'iyah* (pengikutnya) untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan atau biasa di singkat NW merupakan organisasi yang menganut faham Aqidah Islam ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah 'ala Madzhabi al-Imam Syafi'i dan berasaskan Pancasila sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Sejak awal berdirinya, organisasi ini berasaskan Islam dan kekeluargaan. Asasnya berlaku hingga Muktamar ke-3, dan kemudian diganti dengan Islam Ahl al-Sunnah wa

1 Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Prenhallind, 1994), hlm 2.

2 Sugeng, *Menenjen Kepemimpinan Mutu Sekolah*, (Malang:UIN Press, 2008), hlm 16.

3 LP3ES, *Laporan Penelitian Potensi Dan Masalah Pondok Pesantren Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm 45.

al-Jama'ah ala madzhabil al-Imam al-Syafi'i. Perubahan ini terjadi mengingan *khittah* atau pokok perjuangan kedua madrasah induk NWDI dan NBDI.⁴ Bisa dikatakan bahwa dari sekian banyak tradisi dalam Nahdalatul Wathan berlandasan dengan berlandasan dengan ketentuan atau pendapat Imam Syafi'i.

B. Pembahasan

Secara bahasa kata pemimpin dalam bahasa Arab disebut “*Imamah*” yang bermakna penghulu atau kepemimpinan secara umum.⁵ Pemimpin dalam syariat Islam merupakan wakil dari umat yang mempunyai tugas sangat berat, sebagai tugas pengganti kenabian dalam rupa mengatur kehidupan serta mengurus kemaslahatan umat. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, ilmu tentang kepemimpinan berkembang dengan dinamis. Mengindikasikan perempuan sebagai pemimpin sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena fokus perempuan secara umum lebih berfokus kepada persoalan domestik, kerumahtanggaan, artinya tugas pokok perempuan hanya bertumpu pada rumah tangga dan perangkat-perangkatnya.

Berbicara tentang kedudukan perempuan yang dipandang dari dua sisi. Pertama, secara tekstual, berusaha mengetahui keberadaan dan kedudukan kaum perempuan melalui jalur normatif, termasuk yang ditafsirkan dan digali dari Al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama yang telah baku berkaitan dengan kedudukan perempuan. Kedua, secara kontekstual dalam arti menggali dari sistem bahasa pendapat para ulama dan realitas zaman yang menyangkut peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, baik dalam pendidikan, ekonomi, budaya, pemerintah, jabatan, dan lainnya.

Di dalam persepektif Al-Qur'an surah an-Nisa menggambarkan kedudukan laki-laki atas wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁶

Imam ar-Razi menafsirkan bahwa kedudukan laki-laki yang mempunyai kelebihan dibanding wanita, sehingga pendapatnya tentang ayat tersebut tidak membolehkan wanita sebagai pemimpin dikalangan masyarakat. Dengan alasannya diantaranya, laki-

4 Afifuddin Adnan, wawancara di Mamben pada tanggal 12 Agustus 2020.

5 Muhammad Idris Marbawi, *al-Idris Al- Marbawy* Juz I, (Mesir: Mustafa AlHalaby Wa Auladuhu, 1359), hlm 28.

6 <https://quran/an-nisa/ayat34>.

laki memiliki pengetahuan (*al'ilm*), serta kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Menurut ar-Razi akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Kedua, kekuatan fisik laki-laki melebihi kekuatan fisik perempuan.⁷ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat al-Zamakhshari, ia menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-aql*) ketegasan (*alhazm*), tekadnya yang kuat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*) secara umum, memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*) dan kebenaran.⁸

Sedangkan menurut ulama kontemporer Indonesia seperti M.Said menerjemahkan makna “*Qawwamun*” dengan makna bertanggung jawab.⁹ Sedangkan makna “*Qawwamun*” yang diterjemahkan oleh Depag RI diartikan dengan pemimpin.¹⁰ Kalau maksud maksud ayat Al-Qur'an tersebut disesuaikan dengan sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), kemungkinan kata “bertanggung jawab” yang lebih tepat, sehingga wanita tidak selalu dalam posisi subordinasikan oleh laki-laki.

Dalam pandangan M.Quraish Syihab, pandangan subordinasi perempuan tidak hanya disebabkan oleh dalil tersebut. Salah satu penyebab lainnya adalah adanya hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki, keberagamannya pun demikian. Pendapat Qurays Syihab dengan masalah tersebut banyak diikuti oleh mufasir lainnya, akan tetapi, dari sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat ayat tersebut tidak hanya dapat dipahami dengan demikian. Masih menurut Qurays Syihab kata *ar-rijaal qawwamunn 'ala an-nisa*, bukan bernakna laki-laki secara umum, akan tetapi konteksnya adalah suami. Karena konteks dari lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang kehidupan rumah tangga.¹¹

Demikian juga hadits, Abi Bakrah harus ditafsirkan dengan *asbabulwurud*-nya. Dalam konteks lain, pemahaman diupayakan dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Ayat dan hadits-hadits tersebut menurut mereka mengisyaratkan bahwa pemimpin hanya untuk kaum laki-laki. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menulis tentang ayat tersebut dengan artinya “para lelaki (suami) didahulukan diberi hak kepemimpinan, karena laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan membela mereka juga, karena laki-laki yang menjadi penguasa, hakim, dan ikut bertempur, sedangkan hal demikian itu tidak ada pada wanita. Selanjutnya penafsiran menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kepada lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada dirumahnya dan melarangnya keluar. Sedangkan konteks hadits Abi Bakrah yang berbunyi:

7 Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz X (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 88.

8 Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz I (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syirkah), hlm. 523.

9 M.Said, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: ttp., 1987), hlm 76.

10 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: ttp., 1971), hlm 123.

11 M. Qurays Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 313.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. »¹²

artinya: Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR Al-Bukhari).

Imam Sawqani menjelaskan makna hadits tersebut adalah bahwasanya perempuan itu tidak ahli dalam hal pemerintahan dan tidak boleh suatu kaum menjadikan mereka sebagai pemimpin. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Jarir menjelaskan bahwa pemikiran perempuan kurang dan tidak sempurna, terlebih lagi dalam hal urusan laki-laki.¹³ Sedangkan penjelasan Yusuf Qardhawy, hadits yang berasal dari Abi Bakrah tersebut merupakan hadits shahih. Hal tersebut beralasan bahwa yang mengutip hadits tersebut adalah Imam Bukhari. Adapun dari pertimbangan matan, bisa difahami secara tekstual dan kontekstual. Secara analisis hukum Islam tekstual, maka jelas hukumnya haram perempuan sebagai pemimpin dalam sebuah tataran negara bahkan organisasi. Akan tetapi, pemahaman secara kontekstual bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya wanita Persia menjadi calon pemimpin, meski disekitarnya banyak calon pemimpin yang memadai untuk mengemban tugas tersebut, hanya karena hukum kerajaan yang menghendaki demikian.¹⁴

Perlu digaris bawahi, hadits tersebut tidak bersifat umum. Jikalau dimaknakan secara utuh ditunjukkan khusus kepada masyarakat Persia dikala itu. Hadits ini memang bersifat temporal dan kasuistik. Dalam hal ini berlaku kaidah ushul fiqh “Pada prinsipnya hukum itu berlaku karena kekhususan sebab, bukan karena keumuman lafaz” jadi, secara umum bukan kepada masyarakat dan bukan dalam semua urusan.¹⁵

12 Abu Abdulllah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 160.

13 Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, (Darul hadis: 2005), hlm 592.

14 Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Persepektif al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm 231.

15 M. Qurays Syihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm 314.

Sebagian besar ulama ushul berpendapat bahwa pertimbangan secara umum lafadz lebih diutamakan dari pada kekhususan sebab. Meski demikian, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak hanya melihat dari dampak pemahaman yang dapat menimbulkan faksi atau golongan-golongan seperti Khawarij yang berlebihan dalam pandangan beragama. Dalam penafsiran kelompok Khawarij menafsirkan baik itu ayat ataupun hadits secara tekstual, sehingga menjadikan keberadaan agama sangat berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan dalam berpendapat yang tidak sesuai dengan pendapat mereka.¹⁶

Adapun jumhul ulama sepakat bahwasanya haramnya perempuan sebagai pemimpin ketika tingkat kepemimpinan tersebut dalam wilayah yang besar atau pemimpin tertinggi. Perempuan tersebut berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Hal demikian berlandaskan bahwa dalam matan hadits tersebut terdapat kata “wallu amrakum” yang berarti memerintahkan kamu semua, yang dimaknai sebagai khalifah dalam politik Islam, sehingga hal demikian memberikan pengharaman perempuan sebagai pemimpin. Hampir secara keseluruhan ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, al-Mawardi dan lain-lain, menegaskan bahwa khalifah adalah hak laki-laki, bukan wanita.¹⁷

Dalam persepektif gender, kondisi biologis sepanjang masa akan tetap sama, yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketika kultural masyarakat mengenal pembagian kerja secara hierarkis antara laki-laki dan perempuan, faktor kultural ditransformasikan bersama faktor biologis ke masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pada gilirannya nanti menyebabkan subordinasi perempuan oleh laki-laki di sektor publik ataupun domestik.¹⁸ Dengan pola pikir tersebut, sistem budaya masyarakat memungkinkan mempertahankan perempuan sebagai makhluk subordinasi oleh kaum laki-laki. Namun, masih tetap menetapkan jenis kelamin seseorang menjadi alat untuk membudayakan struktur patriarkial. Dari pandangan hukum Islam serta persepektif gender terdapat perbedaan pandangan tentang wanita sebagai pemegang tingkat kepemimpinan. Dinamika kepemimpinan perempuan sebagai alasan terjadinya permasalahan di kubu organisasi Nahdlatul Wathan.

Nahdlatul Wathan atau NW sebagai organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut ormas Islam tentu menjalani segala bentuk dinamika organisasi termasuk masalah kepemimpinan berlandaskan syariat-syariat Islam. Berbicara kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Nahdlatul Wathan khususnya di pulau Lombok, tidak bisa terlepas dari peranan tokoh kharismatik tokohnya yaitu Kyai Hamzanwadi. Hampir secara keseluruhan yang dianut dan dikembangkan di NW itu diajarkannya sendiri.

16 Abu Zahrah, *Mazhab Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 246.

17 Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 80.

18 Khafifah, *Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Jabatan Kekuasaan Publik atau Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, Seminar Sehari Tanggal 13-04-1998)

Sehingga tidaklah mengherankan jika ketokohnya sangat mewarnai perjalanan masyarakat Nahdlatul Wathan dari segala bentuk aspek, seperti aspek pendidikan, sosial, dakwah, akidah, syariat, dan tasawufnya. Bahkan sampai sepeninggalnya masyarakat seperti belum siap ditinggalkan oleh tokoh kharismatik Kyai Hamzanwadi.¹⁹

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab di antara empat mazhab yang sangat populer di dunia Islam. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris dengan gelar Abu Abdillah. Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H (764 M) di Gazzah, suatu kampung di Palestina Syam, wilayah Asqalan. Pada saat beliau berusia 48 tahun, yakni tahun 198 H, Imam Syafi'i memproklamirkan dirinya sebagai Mujtahid Mutlak di Bagdhad. Beliau mengeluarkan hukum-hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan Ijtihad beliau sendiri. Isi-isi kitab fiqh mazhab Syafi'i hukum-hukum agama Islam yang dikenal dengan *al-ahkam al-khamsah*: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.²⁰

Adapun sebagai landasan argumentasi Nahdlatul Wathan menganut aqidah Ahl-Sunnah wal Al-Jama'ah dan bermazhab Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:²¹

1. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam al-Bukhori dalam Tarikh al-Kabir, al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Imam, Abu Dawud, Ibn Huzaimah, Ibn Hibban:

Hendaklah kamu bersama golongan terbesar (mayoritas) dan pertolongan Allah selalu bersama dengan golongan mayoritas, maka barang siapa yang memisahkan diri (dari komunitas jemaah) maka mereka golongan orang-orang ahli neraka. (HR Tirmidzi).

2. Fakta sejarah menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam sedunia dari abad ke abad adalah ahl-Sunnah wa al-Jama'ah dan bermadzhab dengan salah satu madzhab yang empat dari sejak lahir empat madzhab itu.
3. Ummat Islam Indonesia sejak awal telah menganut aqidah ahl-Sunnah wa al-Jama'ah dan menganut madzhab Syafi'i sejak masuk ke Indonesia.
4. Imam-imam Hufadz al-Hadits yang telah hafal beratus-ratus ribu hadits yang diakui oleh kawan atau lawan keimanan, ketaqwaan, dan keahlian mereka, serta karangan mereka menjadi pegangan umat Islam sedunia sesudah Al-Qur'an seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam Baihaqi, Imam Nasa'i, Imam, Imam Hakim dan lain-lain dari ratusan ulama hadits. Semuanya menganut aqidah ahl-Sunnah wa al-Jama'ah dan bermadzhab Imam Syafi'i atau yang lainnya dari madzhab yang empat. Demikian juga imam-imam fiqh, ushul, tasawuf, mereka menganut aqidah ahl-Sunnah wa al-Jama'ah dan juga bermadzhab.

19 Muslihun M, *Kiprah dan Perjuangan Nahdlatul Wathan*, (Surabaya: Cerdas Pustaka, 2012), hlm 7.

20 *Ibid*, hlm 62.

21 Afifuddin Adnan, wawancara di Mamben pada tanggal 12 Agustus 2020.

5. Jumhul ulama ushul menandakan bahwa orang yang belum sampai tingkatan ilmunya paada tingkatan mujtahid muthlaq maka wajib bertaqlid kepada salah satu madzhab empat dalam masalah furu' syari'ah.
6. Fuqaha ahl-Sunnah wa al-Jama'ah mengatakan bahwa bermadzhab ahl-Sunnah wa al-Jama'ah bukanlah berarti membuang atau membelakangi Al-Qur'an dan Hadits seperti tuduhan sementara orang. Namun sebaliknya bermadzhab merupakan benar-benar mengikuti Al-Qur'an dan Hadits karena kitab-kitab itulah syarah dari Al-Qur'an dan Hadits itu sendiri.
7. Imam Sayuti mengakui kefaqihan dari Imam Syafi'i. Suatu waktu beliau pernah menyatakan dirinya sebagai mujtahid dan terlepas dari madzhab diantaranya madzhab Syafi'i. Maka dikala waktu itu beliau diserang oleh para ulama fiqh, mufasir, muhaddits, dan ahli ushul dengan alasan yang sangat tepat. Akhirnya beliau dengan jujur penuh kesadaran mencabut pernyataan dan kemabl bertaqlid serta bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Beliau kemudian menyanjung Imam Syafi'i dengan untaian syairnya yang artinya: *sesungguhnya Ibn Idris (Imam Syafi'i) sangat tepat dan meyakinkan, ilmunya bersih tidak diragukan, dia keturunan Quraisy, tuan rumah lebih tahu isi rumahnya.*
8. Madzhab Syafi'i dilihat sebagai dari segi sumber dan atau dasarnya, lebih unggul dibandingkan dengan madzhab-madzhab yang lain.

Dalam kasus kepemimpinan wanita dalam tubuh organnisasi Nadlatul Wathan, pada dekade sepeninggal pendiri organisasi NW, selalu dipimpin oleh laki-laki. Sejak didirikan tahun 1950 sampai 1997, NW telah dipimpin oleh tiga Pengurus Besar (PB) yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid, H. Jalalludin (menantu), dan Drs H.L. Gede Wiresantane (menantu). Pada masa kepemimpinan ini tidak pernah terjadi perdebatan yang begitu sengit seputar pemimpin wanita dalam level orgaanisasi, walaupun pada tingkatan pengurus Muslimat Pusat dipimpin oleh seorang wanita, dipimpin oleh seorang wanita, yakni Ummi HJ. Rahun Zainuddin Abdul Madjid (putri pertama dari dua putri pendiri NW).

Pasca kepemimpinan tiga orang tersebut, barulah terjadi dinamika tarik ulur ketua umum PBNW kepada kedua putrinya. Walaupun putri sulungnya tidak pernah mencalonkan diri karena haramnya wanita menjadi pemimpin organisasi, akan tetapi nuansa kepemimpinan NW tetap disematkan kepada kedua tokoh putri beliau. Pada Mukatamar Praya yang diwarnai konflik internal pada tahun 24-26 Juli 1998 di lapangan umum koni Praya Lombok Tengah. Peserta Muktamar yang berhak memberikan suara untuk pencalonan PBNW yang berakhir kisruh dan dramatis.²² Selain alasan politik yang pro kepada salah satu putri beliau, ada masalah persepektif pandangan ulama kepada

²² Saiful Hamdi, *Politik Islam re-Negoisasi Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan*, Jurnal UGM Volume 1, No 1, 21 April 2011, hlm 5.

kepemimpinan wanita yang menjadi salah satu faktor alasan terjadinya dualisme di dalam kubu Nahdlatul Wathan.

Ada dua tahapan dalam pemilihan bakal calon dan pemilihan ketua umum, seorang bakal calon berhak menjadi calon untuk tahap selanjutnya jikalau memperoleh minimal 18 dari 92 suara yang tersedia. Dari hasil tahap pertama muncullah dua nama yang muncul yaitu Raihanun (R2 Putri ke 2 Zainuddin Abdul Madjid), dan Ma'shum Ahmad yang didukung oleh kubu (R1 Rauhun Putri ke 1 Zainuddin Abdul Madjid). Muncullah nama Ma'shum Ahmad dan Raihanun yang lulus menjadi bakal calon yang lulus pada tahap pertama yang tidak diduga dalam hasil tahap pertama, dikarenakan beliau adalah seorang wanita yang dimana wanita tersebut tidak dibolehkan mejadi pemimpin menurut alasan sebagian Ulama.²³

Setelah selesai perhitungan tahap pertama, pendukung R1 mulai resah. Apalagi yang muncul menjadi calon kubu Rehanun (R2) yang dimana sulit untuk dikalahkan, dan hanya bisa dikalahkan oleh Rauhun (R1) Namun, dia dia terlanjur tidak mencalonkan diri untuk menghindari konflik keluarga. Sebelum dimulai tahap kedua, kubu R1 yaitu Ma'shum Ahmad mempertanyakan denan berdalih kebolehan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin menurut mazhab Syafi'i. Menurut penafsirannya mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin, sementara NW hanya menggunakan mazhab ini sebagai landasan bermadzhab. Dewan Syuro PBNW pada saat itu TGH. Ruslan Zain, dan TGH Najamuddin menjawab dengan bahasa "tidak ada larangan seorang wanita menjadi pemimpin di dalam mazhab Syafi'i dalam hal pemimpin organisasi. mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wanita jadi pemimpin dalam hal kepala negara, imam shalat bagi laki-laki, dan menjadi hakim pidana."²⁴

Mendengar respon dari Dewan Syuro PBNW yang latar belakangnya pendukung dari kubu R2, kubu dari R1 yaitu Ma'shum Ahamd merasa tidak puas, dan walk out dari Mukktamar, sedangkan mayoritas muktamar merupakan pendukung dari kubu R2 tetap menjalankan proses Muktamar dengan pemilihan calon ketua umum. Mereka dikala itu memilih Raihanun R2 sebagai ketua terpilih menjadi PBNW secara aklamasi. Kubu R1 menolak hasil Muktamar tersebut, karena berdalih melanggar aturan organisasi yang menganut madzhab Syafi'i. Mereka kubu R1 menganggap hasil muktamar tersebut tidak sah, dan kubu R1 menyelenggarakan Muktamar revolusi dan muncullah Ma'shum Ahmad menjadi ketua umum pada saat Mukatamar tersebut. Hasil dari Muktamar inilah, asal muasal dualisme yang terjadi pada organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat yaitu Nahdlatul Wathan.

²³ *Ibid*, hlm 6.

²⁴ Hadi, A, *Charismatic Leadership and Traditional Islam in Lombok: History and Conflict in Nahdlatul Wathan*, Thesis: The Australian National University. 2010, hlm 58.

Adapun kasuistik kepemimpinan wanita dalam kasus PBNW, dapat menjadi alasan yang membolehkan dan melarang kepemimpinan wanita dalam kubu organisasi Nahdlatul Wathan. Maka terjadilah tafsir agama tentang wanita menjadi pemimpin dari kedua kubu. Ada yang menyatakan dirinya baik itu kubu PBNW hasil Muktamar Praya dan PBNW hasil muktamar revolusi di Pancor sebagai kelompok yang benar, dan kelompok yang lain salah. Begitupun sebaliknya saling menyindir yang satu dengan yang lainnya. Pro kontra yang terjadi dalam hal kepemimpinan wanita dalam kubu PBNW dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, dalih yang membolehkan beberapa dalili yang diintegrasikan untuk melegitimasi kebolehan kepemimpinan wanita pada dataran pimpinan organisasi oleh kelompok yang membolehkan. Diantaranya: *pertama*, surah an-Nisa' ayat 34. Dalil tersebut ditunjukkan kepada tatanan keluarga, suami itu jadi pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, dan tidak boleh sebaliknya. *Kedua*, hadits dari Abi Bakrah yang menyatakan "Tidak akan selamat suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita", berlaku secara temporal dan kasuistik pada bangsa Persia yang pada saat itu yang dimana diucapkan oleh baginda Nabi, keadaan masyarakat pada saat itu memang kacau, sementara kerajaan tersebut hanya memiliki satu anak yang berjenis kelamin perempuan. Karena memang kerajaan yang sedang kacau, apalagi dipimpin oleh seorang wanita. *Ketiga*, pimpinan wanita yang diharamkan adalah sebagai kepala negara, sedangkan pemimpin organisasi keagamaan tidak masalah, karena dalih memimpin orang-orang yang mengaji (berdakwah). *Keempat*, Khalifah Umar bin Khatab, dalam suatu waktu pernah mengangkat wanita sebagai kepala pasar dan lain-lain.²⁵

Adapun argumentasi yang mengharamkan, kelompok ini juga berusaha mengutarakan dalil-dalil untuk memperkuat argumentasinya. Hal ini merupakan umpan balik untuk menolak dalil yang pertama. Pendapat yang satu ini, misalnya menyanggah alasan bolehnya perempuan menjadi pemimpin organisasi dengan alasan bahwa surat an-Nisa ayat 34, hanya berkaitan dengan urusan keluarga (suami-istri) dengan memaknai pendekatan qiyas aulawi. Jikalau ayat itu berlaku untuk keluarga, maka lebih-lebih organisasi keagamaan, yang dipimpin bukan hanya perempuan.

Secara hukum normatif, Jamal D. Rahman menjelaskan bahwa ulama yang tidak membolehkan perempuan jadi pemimpin kepala negara diantaranya empat mazhab dan mazhab syi'ah. Alasannya beberapa argumentasi diantaranya surah an-Nisa ayat 34. Berdasarkan penafsirannya makna *فَوَأْمُؤُنَ* disini adalah pemimpin atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan. Selanjutnya berdasarkan dalil yang lain dalam surah al-Baqarah ayat 228. *وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِنَّ دَرَجَةٌ* yang bermakna kaum laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan.²⁶

25 Muslihun, *Kiprah dan Perjuangan Nahdlatul Wathan*, hlm 82.

26 Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH Ali Yafie*, (Bandung:Mizan, 1997) hlm, 167.

Menurut Ahmad Jaiz, menjelaskan bahwa menurut Abdul Wahab Khallaf setiap *nash* atau teks yang jelas maksudnya, wajib diperlakukan sesuai dengan kejelasan maksudnya yang ditunjukkan dan tidak sah hukumnya ditakwilkan *nash* yang memungkinkan mengandung *takwil* kecuali dengan dalil. Karena itu, ayat ini harus ditafsirkan atau dimaknakan dengan zohir makna ayat itu sendiri.²⁷ Adapun menurut Tamyis Muharrom, menjelaskan bahwa walaupun surah an-Nisa ayat 34 dalam konteks hukum keluarga, dengan menggunakan kaidah mafhum aulawi perempuan tetap tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Jikalau perempuan tidak diperbolehkan memimpin keluarganya, apalagi memimpin organisasi atau memimpin publik.²⁸

Kelompok ini memperkuat alasannya dengan kasus pengangkatan salah satu putri Kyai Hamzanwadi yaitu Rahun (R1) yang menjadi ketua Muslimat NW, yang khusus memimpin kaum wanita. Kemudian Hadits riwayat Abi Bakrah tersebut lebih ditekankan pada aspek kebahasaannya, hadits tersebut memakai huruf *lan* (حرف نصب و نفي و توكيد) yang bermaknakan meniadakan, serta menguatkan. Hadits ini diperkuat dengan kisah Ratu Saba' menjadi raja sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam, dia tidak lagi menjadi Raja. Alasan lain juga yang memperkuat argumentasi kelompok ini, adanya argumentasi kelompok ini adalah adanya AD/ART organisasi NW mengatakan bahwa mazhab Syafi'i sebagai Mazhab. Mazhab ini tidak membolehkan kepemimpinan wanita dalam berbagai aspek. Di samping itu, persoalan pengalaman dan kemampuan kepemimpinan dalam memimpin NW, yang kebetulan disaat itu dijabat oleh wanita dikawatirkan dikendalikan oleh orang-orang yang berkepentingan pribadinya.²⁹

Terlepas dari kedua pandangan tersebut, ada juga golongan ketiga dari warga Nahdlatul Wathan yang menilai bahwa kedua putri Kyai Hamzanwadi ini harus diposisikan pada posisi yang sama. Mereka tidak setuju dengan Raihanun menjadi ketua Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, demikian juga Rahun, jika mengangkat salah satu dari mereka sebagai tampuk pimpinan tertinggi NW, maka itu artinya telah membedakan posisi keduanya. Kelompok ketiga ini menganggap bahwa kedua putri Hamzanwadi harus diposisikan sama sehingga bersama naik, turun, susah, senang, dan lain-lain. Hal demikian juga dinilai selaras dengan wasiat renungan masa Hamzanwadi yang bunyinya:

Aduh sayang!
 Wahai anakku Rahun Rehanun
 Tetaplah dirimu selangkah seayun
 Membela NW turun temurun
 Bertangga naik berjenjang turun.

27 Hartono Ahmad J, *Polemik Presiden Perempuan dalam tinjauan Islam*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 1998) hlm, 60.

28 Tamyis Muharrom, *Kepemimpinan Konteks Perempuan*, Makalah Seminar, Yogyakarta, tanggal 13-04-1998.

29 Muslihun, *Kiprah dan Perjuangan Nahdlatul Wathan*, hlm 84.

C. Kesimpulan

kepemimpinan adalah proses dalam hal memimpin untuk memberikan dampak sosial kepada kolektif atau bersama sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin. Dari beberapa jumhul ulama, kepemimpinan terhadap wanita terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat, ada yang membolehkan bahkan ada juga yang mengharamkan. Begitu halnya dengan organisasi kemasyarakatan terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu Nahdlatul Wathan atau biasa dikenal dengan NW. Kepemimpinan wanita dalam organisasi Nahdlatul Wathan memiliki penafsiran yang berbeda. Ada yang membolehkan dengan alasan-alasan yang objektif, begitu sebaliknya bahkan ada pula yang mengharamkan dengan alasan-alasan hukum syariat. Dari perbedaan pandangan tersebutlah munculnya dualisme di kubu Nahdlatul Wathan. Hal demikian membuat banyak jemaah atau pengikutnya bingung dengan keputusan-keputusan organisasi.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, *Mazhab Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.
- Adnan Afifuddin, wawancara di Mamben pada tanggal 12 Agustus 2020.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz I Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syirkah.
- Azhar Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: ttp, 1971.
- Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallind, 1994.
- Hartono Ahmad J, *Polemik Presiden Perempuan dalam tinjauan Islam*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Hadi, A, *Charismatic Leadership and Traditional Islam in Lombok: History and Conflict in Nahdlatul Wathan*, Thesis: The Australian National University. 2010.
- Muhammad Idris Marbawi, *al-Idris Al- Marbawy* Juz I, (Mesir: Mustafa AlHalaby Wa Auladuhu.
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat34>. Diakses tanggal 20-04-2020.
- Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH Ali Yafie*. Bandung:Mizan, 1997.
- Khafifah, *Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Jabatan Kekuasaan Publik atau Politik di Indonesia*. Yogyakarta, Seminar Sehari Tanggal 13-04-1998.

- LP3ES, Laporan Penelitian Potensi Dan Masalah Pondok Pesantren Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: LP3ES, 1985.
- M. Qurays Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- M.Said, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: ttp, 1987.
- Muslihun M, *Kiprah dan Perjuangan Nahdlatul Wathan*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2012.
- Saiful Hamdi, *Politik Islam re-Negoisasi Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan*, Jurnal UGM Volume 1, No 1, 21 April 2011.
- Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, Darul hadis: 2005.
- Sugeng, *Menenjmnen Kepemimpinan Mutu Sekolah*. Malang:UIN Press, 2008.
- Tamyis Muharram, *Kepemimpinan Konteks Perempuan*, Makalah Seminar, Yogyakarta, tanggal 13-04-1998.
- Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Persepektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)